

KONSEP IJMA' DALAM MU'AMALAH KONTEMPORER

Abdulloh

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan
dosen02797@unpam.ac.id

Abstrak: Ijma' memiliki posisi ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah, dan dianggap sebagai salah satu proposisi hukum syariah. Namun, ada juga kelompok yang menolak ijma' sebagai argumen hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsep ijma' dalam literatur ushul fiqh dan aplikasinya dalam mu'amalah maliyyah (hukum ekonomi syariah). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan didasarkan pada sumber-sumber sekunder berupa studi literatur. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah analitis deskriptif, dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, persetujuan para mujtahid umat Muslim pada suatu waktu tentang hukum syariah setelah kematian Nabi, dan mayoritas ulama melihat bahwa ijma' dapat digunakan sebagai bukti dalam menentukan hukum; kedua, aplikasi ijma' dalam konteks mu'amalah maliyyah klasik diterapkan pada kontrak bisnis seperti jual beli, kerjasama, dan sewa menyewa seperti yang diterangkan oleh Ibn al-Mundzir dalam buku al-ijma'. Aplikasi ijma' dalam mu'amalah kontemporer adalah ijma' mengenai larangan bunga bank, asuransi konvensional, dan investasi reksa dana konvensional.

Kata kunci: Ijma', ushul fikih, mu'amalah maliyyah.

Abstract: *Ijma' occupies the third position after the Qur'an and the sunnah and is one of the propositions of syara' law. In addition, there are also groups who reject ijma' as a legal argument. The purpose of this study was to determine the concept of ijma' in the literature of ushul fiqh and its application in mu'amalah maliyyah (sharia economic law). This research uses a normative juridical approach; therefore, this research is based on secondary sources in the form of literature studies. The research specification used is descriptive analytical and the data analysis method used in this study is a qualitative method. The results of the study show that first, the agreement of the mujtahids of Muslims at one time on a syara' law after the death of the Prophet, and the majority of scholars view that ijma' can be used as evidence in determining the law; second, the application of ijma' in the context of classical mu'amalah maliyyah is applied to business contracts such as buying and selling, cooperation and leasing as informed by Ibn al-Mundzir in the book al-ijma'. The application of ijma' in contemporary mu'amalah is ijma' regarding the prohibition of bank interest, conventional insurance and conventional mutual fund investments.*

Keywords: *Ijma', ushul fikih, mu'amalah maliyyah.*

Pendahuluan

Setiap kajian ilmu fikih, baik yang terdapat pada kitab-kitab klasik (kuno) maupun kitab-kitab kontemporer, pembahasan dalil-dalil hukum merupakan suatu hal yang penting yang tidak dapat dipisahkan oleh sesuatu. Terjadi khilafiyah pendapat di kalangan ulama mengenai kedudukan dalil-dalil hukum tersebut sebagai dalil dalam menegakkan hukum Islam. Mayoritas ahli hukum berpendapat bahwa *ijmâ'* adalah dalil *qath'î* (pasti, jelas), sehingga dapat dikatakan bahwa *ijmâ'* merupakan dasar hukum Islam yang mengikat dan wajib ditaati dan dilaksanakan. Selain itu, menurut pendapat mayoritas ulama, posisi *ijma'* sebagai dalil hukum menempati urutan ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, dalilnya adalah *ijma'* merupakan dalil yang pasti kebenarannya. Disebut sebagai "bukti" karena *ijmâ'* bukanlah wadah yang dapat ditelusuri norma hukumnya, karena *ijmâ'* tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.¹ Selain itu, ada sebagian kelompok kecil yang tidak mengakui adanya consensus (*ijma*) sebagai dalil hukum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam rumusan *ijmâ'* meliputi definisi, rukun, syarat dan sebagainya.²

Ringkasnya para ulama memahami bahwa *ijma'* merupakan salah satu metode (cara) yang digunakan para mujtahid dalam melaksanakan *istinbath* hukum (pengambilan hukum), ketika dihadapkan pada persoalan hukum yang tidak dijelaskan dalam nash-nash baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang dapat dijadikan sebagai dasar perundang-undangan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Berkaitan dengan *ijmâ'* yang merupakan salah satu metode yang berkembang dalam perbincangan karena *ijmâ'* yang dirumuskan para ulama terdahulu ternyata menjadi pertanyaan bagaimana *ijmâ'* dapat diimplementasikan saat ini pada zaman modern. Jika *ijma'* dipahami sebagai kesepakatan para ulama, ulama macam apa yang mampu bersepakat dalam masalah hukum yang menjadi sandaran umat. Selanjutnya *ijtihad* dapat dilakukan dalam bentuk *ijmâ'* hari ini.³

Semakin berkembangnya transaksi muamalah membuat para ulama bekerja ekstra keras dalam mengambil keputusan hukum salah satunya melalui musyawarah. Jika melihat kajian ulama sebelumnya, maka ditemukan bahwa para ulama telah membahas masalah *ijma'* baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Namun dalam beberapa literatur kontemporer, belum banyak kajian dan kajian yang berkaitan dengan penerapan konsep *ijma*, khususnya dalam bidang mu'amalah maliyyah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis dan membahas konsep *ijma* dalam aplikasikan baik dalam ranah muamalah klasik maupun kontemporer.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder.⁴ Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah yang aktual), dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.

¹ Musfira, "Ijma': Antara Sumber, Dalil Dan Manhaj Dalam Sistemika Kajian Ushul Fiqh," *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (2015): 2–3.

² Adin Fadilah, "Probabilitas Ijma' Di Era Modern: Implikasi Perbedaan Definisi, Syarat, Dan Rukun Terhadap Kemungkinan Terjadinya Ijma', Kedudukan Dan Hujjahnya," *Al-Majaalis* 4, no. 1 (2016): 131.

³ Hasanuddin Muhammad et al., "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 204.

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa pengujian hipotesis-hipotesis.⁵ Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder, yakni buku-buku atau kitab-kitab yang ushul fikih baik klasik maupun kontemporer khususnya yang membahas mengenai ijma' seperti kitab al-ijma' karya Abu Bakar Muhammad Ibn Ibrahim Ibn al-Mundzir al-Naisaburi serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus penulisan ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep ijma' dalam Ushul Fiqh

1. Definisi *Consensus* (ijma)

Secara etimologis, ijma' sebagaimana dikemukakan oleh Abd al-Karim Zaidan berarti al-'azm (penyelesaian) dan al-tashmim (ketetapan mengambil keputusan) atas suatu perbuatan.⁶ Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Hafshah istri Nabi SAW yang berbunyi: "*Tidak ada puasa (puasa) bagi orang yang tidak berpuasa. memiliki tekad (niat) untuk berpuasa sebelum fajr*".⁷ Intinya tidak memiliki 'azm (tekad). Selain itu, ijma' memiliki arti al-ittifaq (perjanjian). Seperti yang dikatakan Isle psall (orang-orang telah menyetujui ini). Pemahaman ini terdapat dalam al-Quran surah Yunus (10) ayat 71: "*Oleh karena itu bertekadlah dan (kumpulkan) sekutumu (untuk menghancurkan)*".

Terdapat ikhtilaf tentang definisi istilah ijma' dengan berbagai tajuk rencana yang dirumuskan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa memberikan pengertian ijma' sebagai berikut: "*Kesepakatan khusus umat Muhammad SAW dalam suatu hal yang berkaitan dengan agama*".⁸ Muhammad Ibnu Hamzah al-Fanari (wafat 834 H) memberikan rangkuman mengenai pengertian ijma' sebagai berikut: "*Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad SAW pada suatu waktu bertentangan dengan hukum Syariah*".⁹ Al-Kamal Ibnu Hummam sebagaimana dikutip Abu Abdullah memberikan definisi ijma' sebagai berikut: "*Kesepakatan semua mujtahid pada satu waktu dari kalangan umat Muhammad SAW tentang masalah syariah*".¹⁰ Al-Subki menyebutkan definisi yang dirumuskan oleh al-Baidhawi dalam kitab Minhâjal-Wushûl Ilâ 'Ilm al-Ushul bahwa yang dimaksud dengan ijma' adalah: materi.¹¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibn Yusuf al-Shirazi memberikan definisi ijma' sebagai berikut:¹² "*Konsensus para ulama tentang hukum peristiwa baru*". Al-Amidi dalam kitabnya al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm memberikan definisi ijma' sebagai berikut:¹³ "*Kesepakatan mulattos (subyek hukum) dari kaum Muhammad SAW pada suatu waktu mengenai hukum kausus*". Al-Syaukani dalam kitab Irsyâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîq al-Haq Min 'Ilm al-Ushûl

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005).

⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fî Ushûl Al-Fiqh* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015).

⁷ Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubrâ* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001).

⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993).

⁹ Muhammad bin Hamzah bin Muhammad al Fanari al Rumi, *Fushul Al Bada'i' Fi Ushul Al Syara'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006).

¹⁰ Abu Abdullah, *Al-Taqrîr Wa Al-Tabbîr 'Alâ Tabrîr Al-Kamâl Ibn Al-Hummâm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983).

¹¹ Al-Subki, *Al-Ibhâj Fî Syarh Al-Minhâj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995).

¹² Al-Syirazi, *Alluma' Fî Ushûl Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).

¹³ Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali Al-Amidi, *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* (Beirut: al-Maktabah al-Islâmî, 1996).

memberikan pengertian *ijmâ'* sebagai berikut:¹⁴ *'Perjanjian para mujtahid pada suatu waktu dari kalangan umat Muhammad SAW setelah kematiannya pada suatu waktu mengenai suatu hal.'*

Selain definisi dari para ulama klasik di atas, di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa definisi *ijmâ'* menurut para ulama kontemporer. Sedangkan uraiannya adalah sebagai berikut: Ali Hasabullah dalam kitab *Ushûl al-Tasyrî' al-Islami* memberikan pengertian *ijma'* sebagai perjanjian para mujtahid umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa setelah wafatnya tentang hukum syariah.¹⁵ Abd al-Wahab Khallaf dalam bukunya *Ilm Ushûl al-Fiqh* memberikan definisi konsensus sebagai semua kesepakatan mujtahid pada hukum tertentu pada suatu waktu dari beberapa waktu setelah kematian dari Nabi SAW.¹⁶ Banyak sekali definisi *ijma'* yang dikemukakan oleh para ulama baik klasik maupun kontemporer, sehingga mendorong para pemerhati untuk berhati-hati dalam memahami *ijma'*. Namun demikian, para ulama seperti Muhammad Salam Madzkur, Ali Hasabullah dan banyak ulama lainnya memiliki kecenderungan bahwa *ijmâ'* adalah kesepakatan semua mujtahid (tidak sebagian atau secara umum). Atas dasar itu, mereka menetapkan kriteria konsensus sebagai berikut:¹⁷

- a. Ulama yang membuat akad adalah ulama mujtahid, pendapat ini masih belum jelas apa yang dimaksud dengan ulama mujtahid, apakah hanya maqil yang bisa membuat aqad, atau selain maqil mujtahid juga bisa membuat aqad.
- b. Ulama yang menyepakati adalah semua ulama mujtahid (pada waktu tertentu), tidak ada satupun yang melanggar atau menyimpang dari kesepakatan. Dalam sejarah, Umar r.a melarang para sahabatnya meninggalkan Madinah, agar mudah bagi mereka untuk membuat kesepakatan.
- c. Obyek yang disepakati adalah suatu hal yang termasuk dalam bidang ijtihad. Oleh karena itu, sesuatu yang telah ditentukan dalam nash yang wurd dan lafalnya pasti (*qathb'î*) tidak dapat disebut *ijmâ'*.
- d. *Ijmâ'* dilakukan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena ketika beliau masih hidup bisa menjadi sumber tasyrî.

2. Rukun dan Syarat Ijma

Ulama ushul fiqh menetapkan prinsip-prinsip *ijma'*. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abd al-Wahab Khalaf dalam buku *Ilm Ushûl al-Fiqh* sebagai berikut:¹⁸ (Abd al-Wahab Khalaf 2008) sebuah. Harus ada beberapa mujtahid pada saat kejadian, dan para mujtahidlah yang membuat kesepakatan untuk menentukan peristiwa hukum. Menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa *ijmâ'* sharih merupakan hujjah qath'î yang wajib diamalkan. Zaky al-Din Sya'ban menjelaskan bahwa menurut pandangan jumhur ulama, haram hukumnya menyalahi atau menolak *ijmâ'* sharih. Apabila telah terbukti bahwa adanya *ijmâ'* atas sesuatu persoalan dan ia telah menjadi sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh para mujtahid secara pasti, maka tidak dibenarkan menyalahinya.¹⁹

Adapun yang menjadi argumentasi bagi kalangan jumhur ulama bahwa *ijmâ'* merupakan hujjah adalah firman Allah Swt diantaranya dalam al-Quran surah al-Nisa (4)

¹⁴ Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushul* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999).

¹⁵ Ali Hasabullah, *Ushûl Al-Tasyrî' Al-Islâmî* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971).

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushûl Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Rasyid, 2008).

¹⁷ Ja'ih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002).

¹⁸ Khallaf, *Ilm Ushûl Al-Fiqh*.

¹⁹ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî* (Turki: Dâr Tahqîq al-Kitâb, 2019).

ayat 115 yang berbunyi: *“Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jabanam, dan Jabanam itu seburuk-buruk tempat kembali.”* Ayat di atas menurut pandangan jumbuh ulama sebagaimana dijelaskan oleh Zay al-Din Sya'bah merupakan dalil bahwa jalan selain yang tidak ditempuh oleh seorang mukmin adalah batil dan jalan orang mukmin itu merupakan jalan yang benar. Apa yang telah disepakati tentang sesuatu oleh ahli ijtihad dari kalangan orang-orang mukmin berarti ia jalan orang mukmin yang hak dan wajib diikuti dan tidak boleh menolaknya.²⁰

Selain berdasarkan ayat 115 surah al-Nisa di atas, bagi ulama yang berpendapat bahwa ijma' merupakan hujjah berdasarkan pada firman Allah dalam al-Quran surat Ali Imran (3) ayat 103 yang berbunyi: *“Dan berpegangteguhlah kamu sekalin kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai...”* Dalam ayat ini, Allah SWT melarang umat berpecah belah. Usaha menentang ijma' berarti berpecah belah. Hal itu adalah terlarang. Tidak ada arti kedudukan ijma' sebagai hujjah kecuali larangan untuk menyalahinya. Ayat berikutnya yang dijadikan landasan argumentasi jumbuh ulama mengenai hal ini adalah firman Allah dalam al-Quran surah al-Nisa 59 yang berbunyi:²¹ *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu...”*

Perintah menaati ulil amri sesudah menaati Allah dan Rasul-Nya berarti perintah untuk mematuhi ijma', karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah apabila mereka telah sepakat tentang suatu hukum, maka inilah yang disebut dengan ijma'. Adapun dalil dari sunah yang dipergunakan oleh jumbuh ulama terkait dengan ijma' merupakan sebuah hujjah adalah sebagai berikut: Pertama, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang bersumber dari sahabat Anas Ibn Malik sebagai berikut:²² *“Anas Ibn Malik ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan.”* Kedua, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad-nya yang bersumber dari sahabat Abi Bashrah al-Ghifari sebagai berikut:²³ *“Dari Abu Bashrah Al Ghifari seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Aku meminta kepada Rabbku Azza wa Jalla empat perkara, lalu Dia memberiku tiga perkara dan menolak satu perkara; aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak bersepakat atas kesesatan lalu Dia mengabulkannya, lalu aku meminta Allah Azza wa Jalla agar tidak membinasakan kalian dengan paceklik sebagaimana dibinasakannya umat sebelum kalian lalu Dia mengabulkannya, dan aku meminta Allah Azza wa Jalla agar tidak menjadikan mereka bergolong-golongan dan sebagian mereka memerangi sebagian yang lain, namun Dia menolaknya.”* Ketiga, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim yang bersumber dari sahabat Abdullah sebagai berikut:²⁴ *“...Maka apa yang dilibat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik...”*

Menurut kalangan jumbuh ulama, hadis-hadis yang disebutkan di atas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad Saw tidak akan berbuat kesalahan jika

²⁰ Ibid.

²¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), vv. 59, Surah 4.

²² Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008).

²³ Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal* (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001).

²⁴ Al-Hakim, *Al-Mustadrak 'Alâ Al-Shahîhain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).

mereka bersepakatan tentang suatu perkara. Atas dasar ini, jumbuh ulama berpendapat bahwa ijmâ merupakan hujjah dan dalil hukum syara' yang wajib diamalkan. Terlebih lagi apabila suatu permasalahan itu secara jelas dan tegas merupakan kesepakatan para mujtahid. Karena para mujtahid tersebut mengambil serta menerima kesepakatan tersebut dari para sahabat Rasulullah Saw sebelumnya, dan mereka para mujtahid tetap berpegang kepada ijmâ tersebut dan mengamalkannya. Bahkan para mujtahid mendahulukan ijmâ atas dalil-dalil ketika terjadinya perlawanan dalil (ta'ârudh al-adillah), maksudnya mendahulukan ijmâ atas dalil-dalil selain al-Quran dan sunah.²⁵ Sementara itu, pendapat yang mengingkari ijmâ sebagai hujjah, menyatakan bahwa ijmâ tidak dapat diterima sebagai hujjah. Kalangan ini adalah al-Nazam, sebagian kalangan Khawarij dan Syi'ah. Mereka mengatakan bahwa: "Sesungguhnya ijmâ itu bukanlah hujjah"²⁶.

Aplikasi Ijmâ dalam Mu'âmalah Mâliyyah

Berkaitan dengan aplikasi ijmâ dalam mu'âmalah mâliyyah, dalam hal ini penulis membagi menjadi 2 sub bagian, yaitu aplikasi ijmâ dalam transaksi/muamalah klasik dan aplikasi ijmâ dalam muamalah kontemporer. Adapun yang menjadi rujukan aplikasi ijmâ dalam muamalah klasik adalah kitab al-ijmâ yang ditulis oleh Ibn Mundzir.²⁷ Oleh karena itu seluruhnya aplikasi ijmâ dalam muamalah klasik merujuk pada buku al-ijmâ yang ditulis oleh Ibn Mundzir. Ibn Mundzir dalam al-ijmâ menyebutkan daftar masalah yang berdalil atau berdasarkan ijmâ, dimana seluruh ulama sepakat tentang masalah-masalah tersebut. Namun dalam hal ini penulis hanya mengutip beberapa saja yang disebutkan oleh Ibn Mundzir yaitu terfokus pada akad-akad bisnis (tijâri). Masalah-masalah yang telah di-ijmâ kan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ijma Ulama dalam Mu'âmalah Mâliyyah Klasik

a. Ijmâ Ulama dalam Object of Sale and Purchase Agreement (al-Bai')

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli manusia (al-hurr) adalah batil/haram. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli bangkai adalah haram. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli yang memabukkan itu tidak boleh dan babi itu haram. Para ulama telah sepakat bahwa menjual babi itu haram. Berdasarkan ijma' Para ulama ini sebagaimana diinformasikan oleh Ibn Mundzir, bahwa dalam akad jual beli syarat-syarat benda atau barang yang dijual – beli adalah yang diperbolehkan oleh syariah. Oleh karena itu jual beli benda yang tidak dibolehkan oleh syariah berimplikasi pada batalnya akad, karena syarat-syarat pada benda yang di akad tidak terpenuhi.

b. Ijmâ' Ulama Tentang Praktek Bisnis

Para ulama telah sepakat bahwa praktek talaqqi rukban tidak diperbolehkan. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli hutang untuk hutang tidak diperbolehkan. Membeli dan menjual hewan secara tunai diperbolehkan. Para ulama telah sepakat bahwa 6 benda ribawi jika ditukarkan tidak sama dan tidak dalam bentuk uang tidak boleh berupa makanan di kemudian hari dengan spesifikasi yang jelas berupa kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, kemudian pembayaran dalam bentuk dinar atau dirham dilakukan secara tunai (sebelum keduanya dipisahkan dari akad majelis) kemudian ini boleh dan akadnya sah.

c. Ijmâ Ulama Terkait Akad Musyarakah

Para ulama telah sepakat bahwa syirkah yang sah adalah setiap syirkah mengeluarkan modal baik berupa dinar atau dirham kemudian keduanya

²⁵ Sya'ban, *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*.

²⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

²⁷ Ibn Mundzir, *Al-Ljmâ'* (Kairo: Dâr Al-Atsâr, 2004).

menggabungkan modal tersebut menjadi satu kesatuan modal, maka modal tersebut adalah dikelola untuk kegiatan usaha, jika ada keuntungan dari hasil usaha dibagi dua, tetapi jika ada kerugian dalam usaha maka kerugian juga dibagi dua, jadi jika skema yang dilakukan dianggap akad syirkah sah. Para ulama sepakat bahwa jika salah satu syirkah mati, maka akad syirkah fasakh (batal). Para ulama sepakat bahwa akad syirkah yang modalnya berupa barang ('urûdh) tidak boleh, kecuali pendapat Abi Laili yang membolehkan.

d. Ijmâ Ulama Tentang Akad Qirâdh/Mudhârabah

Para ulama telah sepakat bahwa modal akad mudharabah boleh menggunakan dinar atau dirham” setengah atau sesuai dengan kesepakatan setelah diketahui masing-masing bagiannya. Para ulama telah menyepakati pembagian keuntungan jika pemilik modal telah mengambil modal tersebut, maka boleh.

e. Ijmâ Ulama tentang akad Ijârah

Para ulama sepakat bahwa akad ijârah boleh. Para ulama sepakat bahwa boleh menyewakan ladang dan pakaian. Seseorang menyewa jasa seseorang pada siang hari dengan upah tertentu dan waktu kerja tertentu.

2. Ijmâ Ulama dalam Mu'âmalah Mâliyyah Kontemporer

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid tentang suatu masalah hukum tertentu. Selain itu, di era kontemporer ini, ijmâ' dapat direpresentasikan melalui forum-forum ilmiah seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma' Buhuts al-Islamiyyah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika bentuk kesepakatan ulama ini dikaitkan dengan masalah mu'âmalah mâliyyah mu'âshirah (hukum ekonomi syariah kontemporer), maka dapat diterapkan sebagai berikut:

a. Ijmâ' tentang Larangan Bunga Bank

Menurut Yusuf al-Qaradawi, telah muncul kesepakatan para ulama (ijmâ') dari berbagai lembaga, pusat penelitian, konferensi, dan seminar fikih dan ekonomi Islam, yang mengharamkan bunga bank (fawâid al-bunûk), dan bunga bank itulah yang adalah riba. terlarang tanpa ragu. Perjanjian tersebut lahir sejak tahun 1965 hingga sekarang. Lebih jauh Qaradawi menginformasikan, ijma tentang pelarangan bunga bank berasal dari tiga lembaga ilmiah internasional ternama, dan bisa dijadikan standar. Ketiga lembaga tersebut adalah: (1) Lembaga Penelitian Islam (Institute of Islamic Research) Al-Azhar Mesir; (2) Lembaga Ilmu Hukum (al-Majma' al-Fiqh) Rabithah Alam Islami, Mekkah; dan (3) Institut Fiqh Islam, Organisasi Konferensi Islam (OKI) Jeddah, Arab Saudi²⁸

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang bunga bank. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang kemudian dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 2004 dalam Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Bunga/Fa'idah). Substansi hukum fatwa tersebut memuat 2 hal, yaitu: (1) Praktek bunga uang yang berlaku saat ini memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu riba nasi'ah. Dengan demikian, praktik meminjamkan uang merupakan salah satu bentuk riba, dan riba adalah haram; dan (2) Perbuatan bunga adalah melawan hukum, baik yang dilakukan oleh Bank, Perasuransian, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun oleh

²⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fawâid Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah Fi Dhaw Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah Wa Al-Wâqî' Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawa Fadhiblah Al-Mufti 'An Syabadah Al-Istismâr* (Kairo: Dâr al-Shofwah, 1994).

perseorangan.²⁹ Dengan demikian, bunga bank diharamkan berdasarkan ijma' para ulama kontemporer yang telah diputuskan dalam berbagai konferensi baik dalam skala regional maupun internasional. Keputusan para ulama tentang pelarangan bunga bank merupakan salah satu bentuk ijtihad yang keputusannya didasarkan pada dalil-dalil yang otoritatif.³⁰

b. Ijmâ tentang Larangan Asuransi Konvensional

Dalam bahasa Arab, istilah asuransi disebut al-ta'min yang berasal dari kata amana yang berarti memberikan rasa aman, tenang, perlindungan dari rasa takut.³¹ Pengertian asuransi terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Asuransi konvensional menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum. Setidaknya pandangan ulama tentang hukum asuransi terbagi menjadi empat bagian. Pertama, golongan ulama yang berpendapat bahwa asuransi, termasuk segala bentuk dan operasinya, adalah haram. Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukum halal atau diperbolehkan dalam Islam. Ketiga, golongan ulama yang berpendapat boleh adalah asuransi sosial sedangkan asuransi komersial dilarang dalam Islam dan keempat, golongan ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukum dianggap syubhat, karena tidak ada dalil syar'i yang menyatakan jelas melarang atau membenarkan asuransi.³²

Pendapat yang menentangnya berpendapat bahwa mekanisme asuransi konvensional paling tidak mengandung beberapa unsur transaksi yang diharamkan, seperti gharar, maysir dan riba. Pandangan ini adalah pendapat Sayyid Sabiq, 'Abd Allâh al-Qalqi (mufti Yordania), Yusuf al-Qaradhâwi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir). Lembaga fatwa organisasi Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan hukum asuransi konvensional yaitu Ikatan Islam dan Muhammadiyah. Hasil Sidang ke-12 Majelis Hisbah Ikatan Islam pada tanggal 26 Juni 1996 memutuskan bahwa asuransi konvensional mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi asuransi menjadi 2 (dua) kategori: Pertama, asuransi dengan dimensi spekulatif yang memiliki bobot judi yang jelas-jelas haram. Kedua, asuransi yang memiliki bobot tolong menolong adalah hukum ibadah. Oleh karena itu, asuransi dana pensiun PNS atau asuransi beasiswa, hukumnya adalah ibadah.³³

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada suatu masa atas suatu hukum syara' pasca wafatnya Nabi SAW, dan mayoritas ualama memandang bahwa ijma' dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum; kedua, aplikasi ijma' dalam konteks mu'amalah mâliyyah klasik teraplikasikan pada akad-akad bisnis seperti jual-beli, kerja-sama dan sewa-menyewa sebagaimana diinformasikan Ibn al-Mundzir dalam kitab al-ijmâ'. Adapun aplikasi ijma dalam mu'amalah kontempore adalah ijma mengenai haramnya bunga bank, asuransi konvensional dan investasi reksadana konvensional.

²⁹ Yuliantin, "Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia," *Al-Risalah: Jurnal kajian Hukum Islam dan Sosia Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2011): 119–145.

³⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

³¹ Slamet Hari Winarno, "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional," *MONETER* 2, no. 1 (2015): 17–28.

³² Ahmad Ajib Ridwan, "Asuransi Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 75–88.

³³ Wahidatur Rohmah and Zainal Abidin, "Studi Komparatif Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal hukum, Pemikiran dan Keislaman* 1, no. 1 (2017): 1–14.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu. *Al-Taqrîr Wa Al-Tabbîr 'Alâ Tabrîr Al-Kamâl Ibn Al-Hummâm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Agama, Kementerian. *Al-Quran Dan Terjemabannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan `Ali. *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Abkâm*. Beirut: al-Maktabah al-Islâmî, 1996.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfâ*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Al-Nasa'i. *Al-Sunan Al-Kubrâ*. Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fawâid Al-Bunûk Hiya Al-Ribâ Al-Harâm: Dirâsah Fiqhiyyah Fi Dhaw Al-Qur'ân Wa Al-Sunnah Wa Al-Wâqi' Ma'a Munâqasyah Mufashalah Li Fatawa Fadhilah Al-Mufti 'An Syabadah Al-Istismâr*. Kairo: Dâr al-Shofwah, 1994.
- Al-Subki. *Al-Ibbâj Fî Syarh Al-Minhâj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Iryâd Al-Fuhûl Ilâ Tahqîq Al-Haq Min 'Ilm Al-Ushul*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1999.
- Al-Syirazi. *Alluma' Fî Ushûl Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.
- Fadilah, Adin. "Probabilitas Ijma' Di Era Modern: Implikasi Perbedaan Definisi, Syarat, Dan Rukun Terhadap Kemungkinan Terjadinya Ijma', Kedudukan Dan Hujjahnya." *Al-Majaalis* 4, no. 1 (2016): 129–147.
- Hanbal, Ahmad Ibn. *Al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2001.
- Hasaballah, Ali. *Ushûl Al-Tasyrî' Al-Islâmî*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1971.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushûl Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Rasyid, 2008.
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, 2008.
- Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Hasanuddin, Alimuddin Agus, Lisda Aisyah, and Muhammad Wahdini. "Ijma' Dalam Konteks Penetapan Hukum Pada Suatu Negara." *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 202–218.
- Mundzir, Ibn. *Al-Ljmâ'*. Kairo: Dâr Al-Atsâr, 2004.
- Musfira. "Ijma': Antara Sumber, Dalil Dan Manhaj Dalam Sistematika Kajian Ushul Fiqh." *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (2015): 1–22.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. "Asuransi Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 04, no. 1 (2016): 75–88.
- Rohmah, Wahidatur, and Zainal Abidin. "Studi Komparatif Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal hukum, Pemikiran dan Keislaman* 1, no. 1 (2017): 1–14.
- al Rumi, Muhammad bin Hamzah bin Muhammad al Fanari. *Fushul Al Bada'i' Fi Ushul Al Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- SA, Romli. *Muqaranah Mazâhib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sya'ban, Zaky al-Din. *Ushûl Al-Fiqh Al-Islâmî*. Turki: Dâr Tahqîq al-Kitâb, 2019.
- Winarno, Slamet Hari. "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional." *MONETER* 2, no. 1 (2015): 17–28.
- Yuliantin. "Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank Di Indonesia." *Al-Risalah: Jurnal kajian Hukum Islam dan Sosia Kemasayarakatan* 11, no. 2 (2011): 119–145.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fî Ushûl Al-Fiqh*. Beirut: Muasasah al-Risâlah, 2015.